

Refleksi Ma'na Cum Maghza Pada Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga

Oleh: Shivi Mala Ghummiah¹, Muhammad Afzainizam²

¹ Sunan Kalijaga Islamic State University, ² Syarif Hidayatullah Islamic State University

Abstract

This research aims to provide an understanding of the social phenomenon of women's leadership in the family based on contemporary hermeneutic thinking. This research is a library research with normative and hermeneutic approaches. The data in this study were collected using qualitative methods. The main data in this research is the draft theory of Ma'na cum maghza by Sahiron Syamsudin, supported by books and articles relevant to the topic of women's leadership. This research is conducted by exploring the interpretation of Q.S. al-Nisā [4]: 34. based on Ma'na Cum Maghza theory. The result of this research is the maghza of Q.S. al-Nisā [4]: 34, namely that women may have the role of head of the family in certain conditions for the benefit of their family. This is in line with the right of women to be recognized by the community as the head of the family, although juridically, the legality of women's leadership still cannot be done, except in population administration.

Key Words : Ma'na Cum Maghza, Women Leadership, Family

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang fenomena sosial yaitu kepemimpinan perempuan dalam keluarga berdasarkan pemikiran hermeneutika kontemporer. Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan normatif dan hermeneutik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode kualitatif. Adapun data utama pada penelitian ini adalah draft teori Ma'na cum maghza karya Sahiron Syamsudin yang didukung dengan buku dan artikel yang relevan dengan topik kepemimpinan perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan mengupas interpretasi Q.S. al-Nisā [4]: 34. berdasarkan teori Ma'na Cum Maghza. Hasil dari penelitian ini berupa maghza dari Q.S. al-Nisā [4]: 34 yaitu perempuan boleh memiliki peran sebagai kepala keluarga dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan keluarganya. Hal ini sejalan dengan hak perempuan mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai kepala keluarga, meskipun secara yuridis, legalitas kepemimpinan perempuan masih belum bisa dilakukan, kecuali dalam administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Ma'na Cum Maghza, Kepemimpinan Perempuan, Keluarga

PENDAHULUAN

Salah satu topik yang menarik untuk dibicarakan adalah gagasan bahwa perempuan sebagai kepala keluarga. Pemikiran tentang seorang laki-laki harus menjadi pemimpin keluarga dibawa oleh literatur klasik. Begitu juga dengan undang-undang Indonesia yang menetapkan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk memimpin keluarga dan perempuan bertanggung jawab untuk menjaga rumah tangga. Selama bertahun-tahun, perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga masih dipandang sebagai hal yang tidak masuk aneh dan dianggap melanggar kodrat perempuan. Namun, dalam realitasosial, termasuk di Indonesia, perempuan mulai banyak mengambil peran

kepala keluarga. (Ghummiah, 2023, h.44) Dalam beberapa keadaan, perempuan harus berperan menjadi sorang ibu dan orang yang memimpin keluarga demi kebaikan dan ketahanan keluarganya.

Ayat al-Qur'an yang sering menjadi dalil utama dalam konsep kepemimpinan adalah Q.S. al-Nisā [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Ayat tersebut merupakan landasan dalam konsep relasi suami istri dalam keluarga Islam. Ulama tafsir klasik mayoritas berpendapat bahwa ayat tersebut menjadi legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan; suami menjadi pemimpin istri dan anak-anak dalam keluarga (Rosyadi, 2022, h. 217) Namun logika penafsiran terhadap ayat tersebut terus berkembang sesuai kondisi yang terjadi, tentunya tetap dalam koridor syariat Islam.

Konsep kepemimpinan laki-laki atas perempuan dikenal dengan konsep *qiwamah*. Secara singkat, konsep *qiwamah* berkaitan juga dengan kekuasaan laki-laki atas perempuan, sehingga perempuan diharuskan patuh kepada laki-laki; selama tidak melanggar syariat Islam. Pemahaman yang dibawa ulama klasik berlangsung lama karena masih sesuai dengan konstruksi sosial pada masa itu. (Nuroniyah, h. 114) Zaman yang berkembang semakin egaliter, menjadikan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga tidak kaku lagi. Islam bersinggungan dengan budaya Barat yang memiliki sosio kultur yang berbeda dengan tempat turunnya ayat al-Qur'an. bahkan di masa sekarang, eksistensi perempuan di ranah publik sudah mulai diakui, meskipun masih sering mendapat tantangan yang berat karena beban ganda yang dimiliki.

Penelitian ini akan membahas tentang perempuan yang secara praktik berperan sebagai pemimpin dalam keluarga atau kepala keluarga. Dalam pandangan norma agama dan budaya, peran tersebut mungkin tidak lazim dijalankan oleh perempuan, tetapi realita yang terjadi di masyarakat banyak perempuan yang menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga. Sayangnya, perempuan yang memiliki peran sebagai kepala keluarga, masih tidak mendapat pengakuan atas perannya karena stigma kepemimpinan dalam keluarga sudah terlanjur melekat hanya kepada laki-laki.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menjadikan draft tulisan Sahiron Syamsudin sebagai sumber utama, kemudian didukung oleh buku dan tulisan terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode kualitatif dan dipaparkan dengan cara deskriptif analitis. Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu konsep kepemimpinan perempuan berdasarkan al-Qur'an dan hukum Islam, kemudian melengkapi penjelasan tersebut dengan

penjelasan tentang aplikasi kepemimpinan perempuan dalam keluarga. kajian normatif tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori Ma'na Cum Maghza. Teori ini merupakan bagian dari konsep hermeneutika, yaitu mengkaji teks dengan pembacaan secara kontekstual. Dalam hal ini adalah mengkaji Q.S. al-Nisā [4]: 34 yang menjelaskan persoalan kepemimpinan laki-laki dan megkorelasikan dengan fenomena kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan makna tersirat Q.S. al-Nisā [4]: 34 yang sejak dulu dipahami sebagai dalil kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Tulisan ini akan mengkaji ayat tersebut dari aspek historis dan linguistik untuk memperoleh makna *maghza* dalam ayat tersebut. Sebagaimana diketahui, kajian teks dan konteks sering memiliki gap yang menimbulkan perdebatan. Dalam hal ini, kepemimpinan perempuan dalam keluarga juga demikian. Kepala keluarga identik dengan laki-laki, namun di beberapa hal terkadang perempuan mengambil peran tersebut. Penelitian ini akan membahas terlebih dahulu konsep *qiwamah* (kepemimpinan) berdasarkan dinamika penafsiran yang ada, kemudian menelaah ayat tersebut dengan pendekatan Ma'na Cum Maghza serta interpretasinya dalam konteks kepemimpinan perempuan dalam keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang menjadikan draft tulisan Sahiron Syamsudin sebagai sumber utama, kemudian didukung oleh buku dan tulisan terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode kualitatif dan dipaparkan dengan cara deskriptif analitis. Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan memaparkan terlebih dahulu konsep kepemimpinan perempuan berdasarkan al-Qur'an dan hukum Islam, kemudian melengkapi penjelasan tersebut dengan penjelasan tentang aplikasi kepemimpinan perempuan dalam keluarga. kajian normatif tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori Ma'na Cum Maghza. Teori ini merupakan bagian dari konsep hermeneutika, yaitu mengkaji teks dengan pembacaan secara kontekstual. Dalam hal ini adalah mengkaji Q.S. al-Nisā [4]: 34 yang menjelaskan persoalan kepemimpinan laki-laki dan megkorelasikan dengan fenomena kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an

Secara umum, seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat memimpin dalam lingkungan sosial dengan cara mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengontrol oranglain melalui kemampuan persuasifnya. (Ghummiyah, 2023, h. 44) Azyumardi Azra, seorang cendekiawan Islam Indonesia, berpendapat bahwa Islam memberikan peluang yang sama antara wanita dan pria untuk mencapai kesempurnaan, tanpa adanya diskriminasi. Ini termasuk peluang bagi wanita untuk

berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang, bahkan menempati posisi tinggi seperti menjadi Presiden. (Azra, 1998, h. 3)

Sejalan dengan pandangan Azra, Siti Musdah Mulia dalam tulisannya yang berjudul "Perempuan dan Politik: Dari Pengucilan ke Penguatan" menegaskan bahwa partisipasi perempuan pada kepemimpinan tidak memiliki tujuan untuk meruntuhkan, menurunkan, atau bahkan merebut kekuasaan laki-laki. Sebaliknya, hal tersebut bertujuan agar perempuan dapat menjadi mitra yang sejajar bagi laki-laki. Pandangan ini diperkuat oleh pemahaman tentang keragaman penciptaan manusia, Sebagai bagian dari agama Islam, diajarkan tentang Islam yang memberikan hak, kehormatan, dan tanggung jawab kepada perempuan sesuai dengan martabat dan nilai mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Hak individu, keluarga, masyarakat, dan negara semuanya termasuk dalam hak-hak ini. (Amin, 1970, h. 25)

Q.S. al-Nisā [4]: 34 sering dijadikan dalil utama dalam topik konsep kepemimpinan. Penafsiran klasik sering menggambarkan bahwa kaum laki-laki dianggap lebih superior dibandingkan kaum perempuan. Penting untuk dicatat bahwa penafsiran semacam itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada waktu penafsiran tersebut dilakukan. Dalam banyak masyarakat pada masa lalu, pemahaman yang bersifat patriarkal sering mendominasi, yang menghasilkan interpretasi tentang superioritas laki-laki.

Penafsiran terhadap Q.S. al-Nisā [4]: 34 pada tafsir al-Thabari menjelaskan bahwa laki-laki berhak memimpin atas perempuan karena dianggap lebih unggul dalam banyak hal, termasuk memberikan mahar dan memberikan nafkah. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai pemimpin bagi istri-istri mereka, dan diharapkan untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan bagi mereka dalam semua urusan yang terkait dengan istri-istri mereka. (At-Thabari)

Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, kepemimpinan laki-laki atas perempuan didasarkan karena laki-laki mempunyai kelebihan dari segi harta warisan, kekuatan, dan mempunyai karakter yang tidak terdapat pada perempuan. Laki-laki dianggap mengatasi sifat tempramen perempuan. Karakteristik laki-laki sering dihubungkan dengan kekuatan, sementara perempuan dikaitkan dengan kelembutan dan ketenangan, yang membuat perempuan dianggap sebagai yang lemah. Dengan demikian, ayat ini menegaskan peran kepemimpinan laki-laki sesuai dengan realitas yang dianggap mengatasi perempuan (Al-Qurthubi, 2006)

Senada pula penjelasan yang terdapat pada tafsir Baghāwi bahwa Allah memberikan anugerah kepada laki-laki berupa kelebihan dalam berfikir dan penguasaan keilmuan, sehingga menjadikan mereka pemimpin. Konsep ini diilustrasikan dalam ayat yang menyatakan bahwa dua saksi perempuan dianggap setara dengan satu saksi laki-laki. Ayat-ayat lain juga menunjukkan

kewenangan khusus laki-laki, seperti izin menikahi empat perempuan, hak talak yang hanya dimiliki laki-laki, serta aturan warisan dan kenabian (Al-Baghawi, 1999)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mufasir klasik memahami ayat ini untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan bahwa perempuan tidak diizinkan memimpin, baik itu dalam lingkup domestik maupun publik. Interpretasi tersebut mencerminkan pandangan patriarki dan peran tradisional yang ditemui dalam sebagian besar masyarakat pada masa itu.

Dalam tafsir kontemporer, sebenarnya masih banyak yang berpatokan pada penafsiran klasik yang rigid. Namun, beberapa ilmuwan muslim juga memberikan interpretasi terkini terkait konsep kepemimpinan yaitu dengan didasarkan pada paradigma asumsi bahwa prinsip dasar al-Qur'an dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah keadilan (*al-'adalah*), kesetaraan (*al-musāwāh*), kebaikan (*al-ma'rūf*), dan musyawarah (*syāra*). (Mustaqim, 2018, h. 18) Dalam konteks ini, penafsiran bertujuan untuk mencari pemahaman yang lebih seimbang dan kontekstual mengenai peran serta hak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Interpretasi semacam itu cenderung menekankan pada nilai-nilai kesetaraan gender dan mencoba membaca kembali teks-teks agama dengan memperhitungkan konteks sosial dan perkembangan zaman.

Menurut Zaitunah Subhan, Q.S. al-Nisā [4]: 34 membahas kekerasan suami terhadap istrinya, bukan secara tekstual membahas tentang kepemimpinan. Dengan demikian, ayat ini tidak dapat digunakan sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki di atas perempuan secara mutlak. Tidak ada ayat dalam al-Qur'an atau hadis yang melarang perempuan menjadi pemimpin, baik di rumah maupun di tempat umum. Zaitunah Subhan menambahkan bahwa ayat ini diambil dari situasi di mana pemahaman tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan belum ada. Oleh karena itu, Q.S. al-Nisā [4]: 34 yang menyatakan bahwa ada kelebihan laki-laki atas perempuan seharusnya ditafsirkan sebagai fungsionalitas daripada keunggulan jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan. Ini adalah ayat yang harus dipahami secara kontekstual bukan normatif. (Subhan, 2015, h. 90–93)

Selain itu, Sahiron Syamsuddin menginterpretasikan ayat Q.S. al-Nisā [4]: 34 dengan berfokus pada kepemimpinan domestik. Dia berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan konteks sosial dan budaya Arab saat wahyu disampaikan, serta upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai moral dalam masyarakat tersebut. Sahiron menyatakan bahwa pesan utama ayat ini adalah bahwa, pertama, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak dianggap sebagai satu-satunya cara kepemimpinan Islami. Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih pemimpin. Kedua, pemimpin keluarga seharusnya memiliki kemampuan yang unggul dalam keilmuan, spiritual, dan keuangan. Ketiga, anggota harus mematuhi pemimpin. Keempat, pemimpin tidak boleh menghukum anggota tanpa keterangan atau sebab yang jelas (Syamsudin, 2017, h. 154)

Adapun *Asbab al-Nuzul* Q.S. al-Nisā [4]: 34 adalah :

“Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al Basri berkata "Seseorang mendatangi Nabi SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya menamparnya. Rasulullah pun bersabda, "Balaslah dengan tindakan serupa (*qisash*)". Lalu Allah menurunkan ayat ini. Terdapat riwayat lain dari Ibnu Jarir melalui berbagai sumber yang berbeda, “Pada suatu ketika ada seorang lelaki Anshar yang menampar istrinya. Kemudian istrinya mendatangi Nabi SAW untuk meminta kebolehan *qisas*. Lalu Rasulullah menetapkan bahwa laki-laki tersebut harus dikenai *qisas*. Setelah penetapan tersebut, turunlah ayat tersebut.”

Ibnu Mardawih juga menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata bahwa: “seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW bersama istrinya. Istrinya mengeluh, ‘Wahai Rasulullah, suamiku telah memukul wajah saya hingga meninggalkan bekas.’ Rasulullah SAW menjawab, seharusnya dia tidak seharusnya melakukannya.” Pasca kejadian tersebut, wahyu ini turun (As-Suyuti, 2008, h. 162)

Dari *Asbab al-Nuzul* ayat ini, tidak dapat memberikan penjelasan tentang isyarat atau keterkaitan dengan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan.

Fenomena Perempuan Sebagai Kepala Keluarga di Indonesia

Di era modern ini, perempuan telah mengemban peran yang penting di ranah publik, tidak lagi terbatas pada lingkup domestik. Banyak diantara mereka menjalankan peran yang penting seperti dalam lingkup kenegaraan, organisasi, bisnis, dan komunitas, yang memungkinkan perempuan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Meskipun demikian perempuan masih sering ditempatkan sebagai makhluk sekunder dan sering kali dianggap tidak memiliki karakter yang identik dengan laki-laki yaitu pemberani, kuat dan memiliki jiwa kepemimpinan (Yuslem, 2018, h. 69)

Hukum positif Indonesia juga menyinggung pembagian peran suami dan istri dalam keluarga pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga membahas relasi suami istri dalam keluarga, yaitu pada pasal 77 sampai 81. Adapun pembagian peran suami istri dijelaskan pada pasal 79 yang menyebutkan:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Beberapa pernyataan dalam teks-teks Islam dan hukum positif di Indonesia menjadi kurang relevan jika dikaitkan dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia pada saat ini. Perubahan kondisi sosial, pergeseran budaya sebab pengaruh zaman, kesadaran atas peran gender dari tradisional menjadi lebih egaliter tidak dapat dihindari lagi. Peran perempuan tidak hanya terbatas sebagai seorang istri yang fokus pada pekerjaan rumah tangga, melainkan mereka juga telah menjadi kontributor ekonomi yang dapat mengambil alih tanggung jawab kepala keluarga jika suami tidak mampu menjalankan perannya atau jika suami telah meninggal dunia. (Santoso, 2020, h. 109)

Narasi yang terbangun di dalam pasal tersebut seolah membangun pemahaman bahwa posisi laki-laki adalah sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah suatu hal yang mutlak dan tidak menyisakan ruang untuk perempuan (Ghummiyah, 2023, h. 51) Dengan demikian, pemikir modern mencoba melakukan interpretasi ulang konsep keadilan dan kultur sosial yang berkembang untuk memecahkan masalah bias gender dalam hubungan suami-istri dalam rumah tangga. Nasaruddin Umar merujuk pada pendapat Muhammad Abduh, yang menolak gagasan tentang dominasi laki-laki atas perempuan yang harus diakui secara mutlak. Fazlur Rahman juga mengatakan bahwa “kelebihan laki-laki atas perempuan bukan karena unsur gender, melainkan terkait dengan peran fungsional, di mana laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap nafkah dan mahar bagi perempuan.” (Rosyadi, 2022, h. 223)

Pada tahun 2013, sebuah organisasi di Indonesia bernama PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) didirikan untuk membantu perempuan kepala keluarga. Diperkirakan ada lebih dari enam juta perempuan yang menjadi kepala keluarga, dengan rata-rata menghidupi tiga hingga lima anggota keluarga. Pada umumnya yang masuk dalam kategori ini adalah perempuan janda yang ditinggal suami karena perceraian meninggal dunia, korban perceraian dan anak-anak ikut dengan istri, suami pergi dan tidak ada kabar dalam waktu yang lama, suami sedang sakit sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang cukup, suami tidak bertanggung jawab dan tidak mau bekerja, dan istri yang menjadi korban poligami sehingga dia tidak mendapat hak yang cukup untuk kebutuhannya (Rosyadi, 2022, h. 232)

Dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia, jumlah perempuan yang secara praktik menjalankan tugas sebagai kepala keluarga semakin meningkat. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 10,3 juta rumah tangga yang mana 15,7 persen dari keluarga tersebut dikepalai atau dipimpin oleh perempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Smeru yang bekerjasama dengan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) memperlihatkan bahwa persentase perempuan yang menjadi kepala keluarga mencapai angka sekitar 17,3 persen. (Yuslem, 2018, hlm. 60) Presentase tersebut masih memiliki kemungkinan hasil yang lebih tinggi karena sekitar 5,7 persen keluarga dalam survey tersebut menyatakan laki-laki yang

menjadi kepala keluarga tetapi secara de facto perempuanlah yang menjadi kepala keluarga. Angka ini diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya sebesar 0,1 persen (AusAID, 2010, h. 12)

Perempuan juga harus bekerja di ranah publik karena mereka adalah kepala keluarga. Menurut Yusuf al-Qardhawi, syariat Islam tidak melarang seorang perempuan melakukan aktivitas di luar rumah, seperti bekerja. Apalagi perempuan juga harus bekerja di ranah publik karena mereka adalah kepala keluarga. Ada kemungkinan bahwa dia dipekerjakan karena kebutuhan atau keinginan sendiri. Qardhawi memasukkan ulama yang memiliki perspektif yang cukup fleksibel tentang peran dominan perempuan dalam keluarga. (Ghummiyah, 2023, h. 56)

Interpretasi Ma'na Cum Maghza dalam Konteks Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga

Dalam mempelajari sumber dasar hukum Islam, tidak cukup hanya dengan memahami apa yang sudah tertulis. Teks al-Qur'an bersifat *ṣubūt*, sedangkan interpretasi al-Qur'an bisa menjadi berbagai macam bentuk tergantung pendekatan yang digunakan untuk mengkajinya. Belakangan ini, pendekatan untuk menarik signifikansi ayat al-Qur'an muncul dari berbagai keilmuan, diantaranya adalah pendekatan Ma'na Cum Maghza yang lebih dekat pada keilmuan hermeneutik.

Pendekatan Ma'na Cum Maghza adalah pendekatan penafsiran di mana seseorang mencoba memahami arti historis asli (ma'na) dari sebuah teks misalnya teks al-Qur'an dan mengembangkan signifikansinya (*maghza*) dengan tujuan menyesuaikan relevansi pada era kontemporer. Istilah lain yang substansi metodologisnya serupa dengan pendekatan ma'na cum maghza adalah pendekatan *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman. Selain itu, Abdullah Saeed juga mengembangkan pendekatan serupa dalam karyanya *Interpreting the Qur'an* dan *Reading the Qur'an in the 21st Century*. Pendekatan ini disebut sebagai 'pendekatan kontekstualis'. Namun, pendekatan *double movement* Rahman maupun pendekatan kontekstualis Saeed penerapannya terbatas pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sedangkan pendekatan Ma'na Cum Maghza lebih luas dari itu yang menyentuh seluruh pembahasan dalam al-Qur'an. (Samsudin, 2017, h. 132)

Sahiron mendorong pendekatan hermeneutik yang seimbang dalam Ma'na Cum Maghza, yaitu menggabungkan antara wawasan yang diperoleh dari teks dan wawasan yang dimiliki oleh penafsir, pendekatan ini menghendaki kolaborasi pemahaman antara masa lalu dan masa kini, dan antara aspek Ilahi dengan aspek manusiawi. (Robikah, 2020, h. 46) Ma'na Cum Maghza menggunakan makna bahasan atau literal sebagai landasan awal untuk memahami maksud utama sebuah ayat. Menurut Sahiron, makna yang literal dalam penafsiran ayat bukanlah suatu hal yang dinamis. Oleh sebab itu dibutuhkan makna signifikansi atas penafsiran suatu ayat agar tercapai maksud ayat berdasarkan historis-dinamis sepanjang peradaban manusia. (Samsudin, 2007, h. 202)

Interpretasi dengan menggunakan pendekatan ma'na cum maghza akan mempertimbangkan aspek bahasa dan konteks sosio historis ayat. Terdapat tiga hal penting yang perlu dicari untuk

memahami teks dengan menggunakan pendekatan Ma'na Cum Maghza, yaitu : pertama, makna historis (*al-ma'na al-tarikh*) atau makna asli (*al-ma'na al- asli*), kedua, signifikansi atau pesan utama historis (*al-maghza al-tarikhi*), dan ketiga pesan utama kontemporer (*al maghza al mu' sirah*) pada masa reinterpretasi.(Yanti, 2022, h. 54)

Untuk mencapai menafsiran hermeneutis ala Sahiron Syamsuddin, metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis teks al-Quran. dalam proses analisis bahasa, perlu adanya intratekstualitas, yang berarti membandingkan dan mempelajari penggunaan kata yang ditafsirkan. Proses ini didasarkan pada kenyataan bahwa, setiap bahasa termasuk bahasa Al-Qur'an memiliki aspek sinkronik dan diakronik dalam pemahaman linguistik. Aspek sinkronik tidak berubah sepanjang waktu, sementara aspek diakronik dapat berubah seiring berjalannya waktu (Syamsudin, 2017, h. 142)

Proses selanjutnya adalah telaah historis, yaitu memperhatikan konteks sejarah turunnya ayat baik secara makro dan mikro. Konteks mikro adalah konteks yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat yang biasa disebut *dengan asbaab al-Nuzul*. Sedangkan konteks makro adalah konteks yang mencakup situasi dan kondisi bangsa Arab pada masa pewahyuan al-Quran. Setelah melakukan telaah bahasa dan telaah historis penafsir mencoba menggali *maqshad* atau *maghza* ayat yang sedang dikaji. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan konteks historis dan ekspresi bahasa al-Quran. Untuk menunjang pencarian maghza ayat, diperlukan pemahaman atas simbol-simbol yang ada pada teks Al-Qur'an, kemudian penafsir mencoba mengkorelasikan *maghza al-ayat* untuk konteks kekinian.(Syamsudin, 2017, h. 143)

Pembahasan kepemimpinan perempuan tidak berhenti pada konteks kepemimpinan dalam ruang publik; yaitu seorang perempuan memimpin masyarakat umum termasuk laki-laki di dalamnya. Kontestualisasi isu kepemimpinan perempuan juga bisa dikaji dalam konteks keluarga. Hemat penulis, pembawaan konsep *qanwam* kepada ranah keluarga merupakan *maghza* atau bentuk konteks kekinian dalam reinterpretasi Q.S. al-Nisā [4]: 34. Berikut adalah penjelasan analisis ma'na cum maghza dalam isu kepemimpinan perempuan (*qiwamah*) yang merujuk pada Q.S. al-Nisā [4]: 34.

Dalam analisis bahasa, terdapat empat frasa yang perlu untuk dibahas, yaitu “*rajul*”, “*qanwam*”, “*nisa*”, dan “*fadhala ba'dbukum 'ala ba'db*”. Kata “*rajul*” pada al-Qur'an terulang sebanyak 55 kali dalam berbagai bentuk dengan tipologi makna yang beragam. sedangkan kata “*nisa*” terulang sebanyak 59 kali.(Pane, 2023, hlm. 46) Penggunaan kata "*ar-rijal*" dan "*al-nisa*" dalam Q.S. al-Nisā [4]: 34 cenderung menunjukkan arti sifat, bukan merujuk pada biologis. Sifat kelaki-lakian tidak hanya selalu ada pada laki-laki, begitu pula sifat keperempuanan tidak selalu melekat pada

perempuan. Sehingga pada konteks budaya tertentu kedua fungsi gender tersebut bisa bertukar satu sama lain.(Yanti, 2022, h. 55)

Dalam Al-Qur'an, kata yang memiliki makna sebagai laki-laki tidak hanya terbatas pada "*al-rajul*", tetapi juga menggunakan kata "*al-ẓakar*". Kata "*al-ẓakar*" terulang sebanyak 12 kali dalam Al-Qur'an. (Baqi, h. 515) Penulis menyimpulkan bahwa pemahaman tentang laki-laki dan perempuan dalam konteks al-Qur'an didasarkan pada jenis kelamin bukan gendernya. Oleh karena itu, kata "*al-ẓakar*" digunakan untuk merujuk kepada laki-laki berdasarkan jenis kelaminnya, yang berbeda dengan "*al-rajul*" yang merujuk kepada laki-laki berdasarkan gendernya. Perlu ditekankan bahwa dalam konteks ini, jenis kelamin (seks) dianggap berbeda dari gender.

Selanjutnya adalah kata "*qawwāmūn*" merujuk pada akar kata "*qama*", yang memiliki arti berdiri (Manzur, h. 3781) Kata ini memiliki peranan kunci dalam menunjukkan adanya kepemimpinan. Kata "*qawwāmūn*" merupakan bentuk jamak dari "*qāimūn*" yang berarti menanggung atau bertanggung jawab.(Baroroh, 2002, hlm. 83) Menurut pandangan al-Syaukāni, kata "*qawwāmūn*" dianggap sebagai bentuk mubalaghah (penegasan yang sangat kuat) yang menunjukkan hak dasar pada laki-laki. Dalam konteks ini, "*qawwām*" diartikan sebagai pemimpin, pelindung, dan pemelihara (As-Syaukani, h. 359)

Adapun kata "*al-nisā*" berasal dari kata "*al-niswab*" berarti seorang Wanita (1997a, hlm. 1416) Nasaruddin Umar mendefinisikan lebih spesifik lagi bahwa "*al-nisā*" ada kalanya berarti sebagai gender perempuan dan juga berarti istri-istri. Kata "*al-nisā*" terulang sebanyak 38 kali dalam Al-Qur'an. Dari jumlah tersebut, terdapat 9 ayat yang menyandingkan kata "*al-nisā*" dan "*al-rijal*". kata "*al-nisā*" menunjukkan makna perempuan yang lebih luas daripada sekadar jenis kelamin yang sering disebut dengan kata "*al-unsā*".

Dalam ayat ini, kata "*faddalallah*" diikuti dengan "*ba'dbuhum 'ala ba'db*," yang diartikan sebagai kelebihan laki-laki atas perempuan dalam berbagai aspek. Djohan Effendi berpandangan bahwa penjelasan mengenai "*ba'dbuhum 'ala ba'db*" dimaknai sebagai sebagian laki-laki menjadi pemimpin bagi sebagian perempuan, dan sebaliknya, sebagian perempuan bisa menjadi pemimpin bagi sebagian laki-laki. Pemahaman ini berdasarkan dengan perbedaan kenyataan bahwa tidak semua laki-laki secara mutlak lebih unggul daripada perempuan. Sejumlah laki-laki mungkin memiliki kelebihan atau keunggulan tertentu atas perempuan dalam hal-hal tertentu, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, ketetapan Allah tentang kelebihan suatu kelompok atas yang lain tidak bersifat mutlak atau universal.

Secara historis, Q.S. al-Nisā [4]: 34 tidak mutlak menghendaki kepemimpinan dipegang oleh laki-laki. Hal ini bisa terlihat dari *ashab al-Nuzul* ayat yang berkaitan dengan isu *nusyuz*, atau kedurhakaan istri kepada suami. Sehingga secara historis, ayat ini bukan dalam konteks

kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan saja, melainkan sebagai dasar hukum persoalan *nusyuz* yang dilakukan oleh istri. Menurut Sahiron Syamsuddin ayat ini dipandang tidak hanya normatif, tapi juga menunjukkan kondisi sistem keluarga yang patriarki pada masyarakat Arab saat masa Nabi Muhammad. budaya patriarki berlangsung sudah sejak lama dan melekat sehingga dalam budaya yang ada, menjadikan laki-laki sebagai pemimpin karena laki-laki dianugerahi kelebihan kekuatan fisik daripada perempuan (Syamsudin, 2017, h. 154) Dari *Asbab al-Nuzul* ayat ini, tidak terlihat adanya penjelasan yang terkait dengan kepemimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan. Makna yang dapat disimpulkan adalah adanya saling ketergantungan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek. Ketergantungan ini mencerminkan kerjasama untuk mencapai keadilan dalam lingkup rumah tangga.

Ayat tersebut ditinjau dari fakta sejarah bukan berkenaan dengan wajibnya laki-laki menjadi pemimpin dan keharaman perempuan menjadi pemimpin. Dengan pemahaman demikian, maka Q.S. al-Nisā [4]: 34 dipandang sebagai ayat historis-kultural-normatif, yakni ayat yang berhubungan dengan sejarah sosial dan budaya Arab pada masa itu (Pane, 2023, h. 48) Jika dikaitkan dengan konteks kekinian, tentu kondisi sosio kultur saat turunnya ayat dan saat ini sudah jauh berbeda. Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga, Indeks perempuan yang secara praktik berperan menjadi kepala keluarga semakin meningkat dalam keadaan tertentu, seperti seorang janda, perempuan yang suaminya bekerja keluar kota, atau perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga seperti yang telah disebutkan di atas (Yuslem, 2018, h. 70)

Setelah proses analisis makna berupa analisis bahasa dan historisitas, kajian ini akan dilengkapi dengan analisis *maghza* atau signifikansi ayat. Yang pertama adalah terkait signifikansi fenomenal historis atau *Al-maghza Al-Tarikihi*. Seperti yang telah dipaparkan, ayat tersebut turun dengan latar belakang sistim keluarga di tanah Arab yang patriarki. Dalam kata “*bimā faddala ba’dubum ‘ala ba’dh*” mengajarkan bahwa kepemimpinan lelaki ini bukan karna aspek gendernya, melainkan kelebihan yang dimilikinya. Dalam artian, kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukan satu-satunya konsep keluarga yang harus dijalankan oleh umat Islam, sebab latar historis pada ayat ini adalah budaya kepemimpinana laki-laki di Arab. Kemudian dalam aspek signifikansi fenomenal dinamis, jika diterapkan pada era kontemporer, perempuan bisa menjadi pemimpin di berbagai sektor jika dia memiliki kredibilitas, kemampuan, dan keilmuan yang cukup. (Pane, 2023, h. 48) Hal ini termasuk juga dalam konteks normalisasi perempuan menjadi pemimpin dalam keluarga atau kepala keluarga, baik sebab tidak adanya figur laki-laki atau sebab kemampuan perempuan menjadi kepala keluarga.

Adapun salah satu makna *maghza al-mu’ashirah* atau interpretasi dalam Q.S. al-Nisā [4]: 34 adalah dalam kontekstualisasi konsep *qanwām* dalam isu perempuan sebagai kepala keluarga. Isu

perempuan sebagai kepala keluarga sering luput dari perhatian karena konstruksi masyarakat menanggap laki-laki lah yang menjadi kepala keluarga, meskipun peran yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki sebagai pemimpin tidak dilakukan atau memang sudah tidak ada laki-laki yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Secara spesifik, peran perempuan sebagai kepala keluarga dapat tercermin pada dominasinya terhadap beberapa aspek dalam kehidupan berkeluarga, diantaranya adalah dalam hal pengambilan keputusan untuk keluarganya, perempuan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, dan perempuan berperan sebagai *murabbi* atau pendidik utama dalam keluarga. Ketika seorang istri secara praktik berperan sebagai kepala keluarga; baik sebab menjadi janda atau kedaruratan yang lain, hal ini sejalan dengan konsep *maqāsid syariah*, yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa), bahkan menjaga keluarganya.

Golongan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga sudah seharusnya mendapat pengakuan dan perlakuan yang sama seperti laki-laki ketika menjadi kepala keluarga karena telah menjalankan peran yang secara umum dikerjakan oleh laki-laki. Bahkan perempuan dengan keadaan darurat seperti itu diwajibkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya, jika tidak ada lagi orang yang membiayai atau menafkahnya (Ghummiyah, 2023, h. 54)

Dalam konstruksi sosial, budaya dan agama memang masih menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga. Tentang kewajiban suami terhadap istrinya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80, diantaranya adalah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk memimpin, memberi keputusan, memberi nafkah dan *kiswah*. Selain itu, pada ayat 4 dijelaskan “*Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.*” Penelitian ini menarik kesimpulan tentang makna *maghza* yang dapat ditangkap dari Q.S. al-Nisā [4]: 34. Seorang suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri, di samping memberikan pendidikan agama, konteks pendidikan ini sudah seharusnya mencakup juga dalam hal membekali pendidikan untuk menjadi figur pemimpin, bukan hanya terkungkung pada ranah domestik saja. Sehingga perempuan bisa mengembangkan potensi dirinya dan turut berguna bagi masyarakat. Jika terdapat kondisi darurat; misal suami meninggal dunia, perempuan sudah siap menjadi figur pemimpin dalam keluarga. Selain itu, bekal pendidikan *managerial* ekonomi juga menjadi hal yang penting untuk diberikan oleh suami, sehingga perempuan bisa tetap *survive* ketika harus berperan sebagai kepala keluarga. Hal ini bertujuan agar keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan tidak rentan terhadap masalah yang berkelanjutan.

PENUTUP

Fikih klasik membawa pemahaman bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga tanpa menyisakan ruang untuk perempuan. Perspektif Ma’na Cum Maghza berusaha menelaah makna

yang tersirat dari ayat al-Qur'an Q.S. al-Nisā [4]: 34 untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Pendekatan ini menjadikan analisis bahasa dan historis sebagai pijakan utama penafsiran. Dalam analisis bahasa, penulis menyimpulkan kata “*al-rajul*” dan “*al-nisa*” bukan dimaksudkan untuk tipologi laki-laki dan perempuan secara seksual, melainkan gender. Bisa jadi, laki-laki memiliki keistimewaan daripada perempuan, bisa berlaku juga sebaliknya. Sedangkan dalam analisis historis, ayat tersebut bukan turun atas dasar perintah kepemimpinan laki-laki, melainkan berkaitan dengan *nusyuz*. Ayat tersebut juga turun di tempat yang pada memiliki budaya patriarki, pada era kontemporer, perempuan bisa menjadi pemimpin di berbagai sektor jika dia memiliki kredibilitas, kemampuan, keilmuan yang cukup.

Makna *maghza* dalam ayat ini adalah dalam kontekstualisasi Q.S. al-Nisā [4]: 34 pada isu kepemimpinan perempuan dalam keluarga yang dewasa ini mulai banyak terjadi. Golongan perempuan yang secara praktik menjalankan peran sebagai kepala keluarga sudah sepatutnya mendapatkan pengakuan dan normalisasi, bukan dianggap suatu hal yang menentang kodratnya. Sebab perempuan menjadi kepala keluarga dan menjadi pencari nafkah berkaitan juga dengan konsep *maqashid syariah*, yaitu *hifz nafs* (menjaga jiwa), bahkan menjaga keluarganya. Pembahasan tentang kepemimpinan perempuan masih perlu untuk dikaji lebih lanjut menggunakan analisis teori sosial. Hal ini bisa memberikan argumen yang kuat untuk memperjelas hak dan kewajiban yang berlaku di masyarakat terkait perempuan sebagai kepala keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim. (2018). *Paradigma Tafsir Feminis*. Logung Pustaka.
- Abu Abdillah ibn Muhammad al-Qurthubi. (2006). *Al-Jami 'li ahkam al-Qur'an*. Ar-Risalah Publisher.
- Ahmad Warson Munawwir. (1997a). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif.
- As-Syaukani. (t.t.-a). *Tafsir Fathul Al-Qadir Juz 5*. Dar al-FIkr.
- AusAID, B. (2010). *Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*. BAPPENAS dan AusAID.
- Ayzumardi Azra. (1998). *Peluang dalam Islam, Wanita dan Pria Untuk Mencapai Kesempurnaan*.
- Ibn Jarir At-Thabari. (t.t.-b). *Jami 'al-Bayan 'an Ta 'wl ayi al-Qur'an*. Maktaban Ibn Taimiyah.
- Ibn Manzur. (t.t.). *Lisan al-'Arabi*. Dar Lusan Al-'Arabo.
- Imron Rosyadi. (2022a). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana.
- Jalaluddin As-Suyuti. (2008). *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani.
- Lukman Budi Santoso. (2020a). Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). *Marwab:*

- M Fuad Abdul Baqi. (t.t.-c). *Mu'jam Al Mufabras li Aljad Al-Qur'an*. Dar Al-Ma'rifah.
- Nawir Yuslem, A. N., & Sukiati. (2018). *Kedudukan dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di Kabupaten Asahan)*. 1.
- Qasim Amin. (1970). *Tabrir al-Mar'ah*. Daar al -Maarif.
- Rohani Sitorus Pane, N. A. N., & Suci Putriani Azhari. (2023). Reinterpretasi Figur Perempuan Sebagai Pemimpin: Pendekatan Ma'na Cum Maghza Pada Q.S An-Nisa Ayat 34. *Proceeding of the 3rd FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)*, 3.
- Sahiron Syamsuddin. (2007). Tipologi Dan Proyeksi Penafsiran Kontemporer Terhadap Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 8.
- Sahiron Syamsuddin. (2017a). *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Pesantren Nawesea Press.
- Sahiron Syamsuddin. (2017b). *Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interpretation of Q. 5:5*. 137.
- Shivi Mala Ghummiah. (2023). Distribution of Women's Functions as Family Heads from a Normative and Gender Perspective. *El-Izdivaj*, 4(1).
- Siti Robikah. (2020b). Reinterpretasi Kata Jilbab dan Khimar dalam Al-Qur'an; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin. *IJonGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/ijjous.v1i1.2066>
- Syekh Imam al-Baghawi. (1999). *Tafsir Al-Bagawi*. Dar Ihya 'al-turast al-Arabi.
- Umul Baroroh. (2002). *Perempuan Sebagai Kepala Negara*. Gama Media.
- Wardah Nuronyah. (2022b). Konsep Qiwwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga. *Jurnal Equalita*, 4(1).
- Yunahar Ilyas. (1997b). *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Vol. 1). Pustaka Pelajar.
- Zaitunah Subhan. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Prenadaedia Group.
- Ziska Yanti. (2022c). *Pendekatan Ma'na Cum Maghza tentang Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa*. 2(1).